



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahril Walio Alias La Bule Bin

Umar;

Tempat lahir : Gandasuli;

Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 27 Desember 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan,
Kabupaten Halmahera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

2. Nama lengkap : Lifandri Rumbia Alias Alipan

Bin Lanihu;

Tempat lahir : Gandasuli;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 06 April 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan,
Kabupaten Halmahera Selatan USW Desa
Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan,
Kabupaten Halmahera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/31/III/2023/Reskrim tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar ditahan dalam tahanan Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-HAN/31/III/2023/Reskrim tanggal 12 Maret 2023 dan ditahan sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

Halaman 1 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-23/Q.2.13.3/Eku.1/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan ditahan sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;

Terdakwa Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-171/Q.2.13.3/Eku.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan ditahan sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

2. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pen.Pid/2023/PN Lbh tanggal 24 Mei 2023 dan ditahan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

3. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.Pid/2023/PN Lbh tanggal 12 Juni 2023 dan ditahan sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/30/III/2023/Reskrim tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu ditahan dalam tahanan Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-HAN/30/III/2023/Reskrim tanggal 12 Maret 2023 dan ditahan sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-24/Q.2.13.3/Eku.1/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan ditahan sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;

Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-172/Q.2.13.3/Eku.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan ditahan sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 2 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pen.Pid/2023/PN Lbh tanggal 24 Mei 2023 dan ditahan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

3. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pen.Pid/2023/PN Lbh tanggal 12 Juni 2023 dan ditahan sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Jamra Hi. Zakaria, S.H. Advokat pada kantor pengacara La Jamra Hi. Zakaria, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 dan telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 75/SK/2023/PN Lbh tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar dan Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama masing-masing para terdakwa 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya, dengan dasar pertimbangan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masing-masing memiliki anak yang masih kecil, Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa 1 Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar bersama-sama dengan terdakwa 2 Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Tuwokona Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "secara terbuka dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" terhadap saksi Hidayat Alias Dayat, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi Hidayat Alias Dayat sedang tertidur dirumahnya kemudian mendengar adanya keributan dari depan rumahnya sehingga saksi Hidayat Alias Dayat keluar untuk melihat dan melihat adanya perkelahian antara pemuda, setelah itu saksi Hidayat Alias Dayat hendak meleraikan tetapi tiba-tiba terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan dari arah depan mengarahkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 kali yang mengenai Mata sebelah kanan saksi Hidayat Alias Dayat terjatuh kemudian terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan mencekik leher saksi Hidayat Alias Dayat dari arah belakang sambil berteriak "borong (keroyok)", setelah itu terdakwa Sahril Walio mengarahkan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah bagian kanan saksi Hidayat Alias Dayat dan menendang bagian rusuk saksi Hidayat Alias Dayat;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Hidayat Alias Dayat mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 441/731.A/VER/2023 tertanggal 04 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 4 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Istiyuni Puteri dokter pada RSUD Labuha atas nama korban Hidayat dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan luka memar diarea kelopak mata atas dan luka memar dipunggung kiri yang diakibatkan persentuhan trauma tumpul;

Perbuatan para terdakwa 1 Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar bersama-sama dengan terdakwa 2 Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa 1 Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar bersama-sama dengan terdakwa 2 Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Tuwokona Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "secara terbuka dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" terhadap saksi Hidayat Alias Dayat, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi Hidayat Alias Dayat sedang tertidur dirumahnya kemudian mendengar adanya keributan dari depan rumahnya sehingga saksi Hidayat Alias Dayat keluar untuk melihat dan melihat adanya perkelahian antara pemuda, setelah itu saksi Hidayat Alias Dayat hendak meleraikan tetapi tiba-tiba terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan dari arah depan mengarahkan kepala tangan kanannya sebanyak 1 kali yang mengenai Mata sebelah kanan hingga saksi Hidayat Alias Dayat terjatuh kemudian terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan mencekik leher saksi Hidayat Alias Dayat dari arah belakang sambil berteriak "borong (keroyok)", setelah itu terdakwa Sahril Walio mengarahkan kepala tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah bagian kanan saksi Hidayat Alias Dayat dan menendang bagian rusuk saksi Hidayat Alias Dayat;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Hidayat Alias Dayat mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 441/731.A/VER/2023 tertanggal 04 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 5 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Istiyuni Puteri dokter pada RSUD Labuha atas nama korban Hidayat dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan luka memar diarea kelopak mata atas dan luka memar dipunggung kiri yang diakibatkan persentuhan trauma tumpul;

Perbuatan para terdakwa 1 Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar bersama-sama dengan terdakwa 2 Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang atas dakwaan tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hidayat Alias Dayat Bin Karamasae, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang diduga melakukan pemukulan adalah Terdakwa Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar dan Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu, sedangkan korbannya yaitu Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di depan rumah Saksi Korban di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIT di rumah Saksi Korban sedang diadakan acara pesta resepsi pernikahan anak Saksi Korban yang sudah dilaksanakan sejak hari Sabtu malam, tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT, Saksi Korban kembali ke kamar untuk tidur namun sekitar pukul 04.00 WIT terdengar suara keributan dari luar sehingga Saksi Korban keluar;
- Bahwa saat Saksi Korban keluar kamar lalu melihat ada kekacauan dan perkelahian di jalan depan rumah Saksi Korban lalu Saksi Korban menghampiri dan berdiri di depan Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu dengan posisi menyamping;

Halaman 6 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh



- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu sampai terjatuh lalu ada seseorang berjoget baju Saksi Korban yang Saksi Korban juga tidak tahu karena ada banyak orang;
- Bahwa saat dalam keadaan terjatuh lalu Saksi Korban dicekik oleh seseorang dan dipukul bertubi-tubi oleh sekitar 5 (lima) orang entah oleh siapa saja selain Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu;
- Bahwa Saksi Korban mengalami pemukulan sebanyak 5 (lima) kali di bagian pelipis sebelah kanan dan rusuk kiri;
- Bahwa sebelum Saksi Korban kembali ke kamar, Saksi Korban melihat Para Terdakwa sedang berjoget bersama dengan beberapa puluh orang lainnya yang hadir;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apakah para Terdakwa minum minuman keras atau tidak karena sibuk mengurus acara pesta resepsi;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat Terdakwa Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar memukul;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban berhenti setelah menantu Saksi Korban yaitu Saksi Sukarni Hamid datang meleraikan lalu Saksi Korban bilang agar keributan dihentikan dan keributan pun terhenti;
- Bahwa Saksi Korban tidak mendengar pembicaraan atau teriakan dari Para Terdakwa sewaktu terjadi perkelahian dan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sampai saat persidangan masih merasakan sakit pada bagian rusuk karena sejak dilakukan visum Saksi Korban sulit untuk bernafas namun masih bisa bekerja;
- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai tukang las di perusahaan tambang tetapi tidak bisa mengangkat barang yang berat lagi setelah mengalami pemukulan;
- Bahwa atas kejadian pemukulan Saksi Korban tidak dirawat di rumah sakit melainkan Saksi Korban hanya pernah divisum di RSUD Labuha;
- Bahwa Saksi Korban membeli obat-obatan secara pribadi di apotek dan mengobatinya pula dengan pengobatan herbal;



- Bahwa Saksi Korban melapor kepada kepolisian sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui tempat tinggal maupun tempat domisili sehari-harinya Para Terdakwa berada di desa mana;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan Saksi Korban tidak memiliki permasalahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi Korban dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian yang menerangkan bahwa Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu berteriak pada teman-temannya untuk mengeroyok tidak benar karena Saksi Korban tidak mendengar Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu berteriak;
- Bahwa arah pukulan dari depan Saksi Korban langsung memukul ke sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu memukul terlebih dahulu lalu mencekik Saksi Korban;
- Bahwa mata sebelah kanan Saksi Korban mengalami pembengkakan setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang mencekik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Sukarni Hamid lalu mengatakan kepada Saksi Korban jika Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu yang mencekik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya orang yang datang ke rumah Saksi Korban untuk berdamai dengan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi Korban hanya melaporkan Para Terdakwa meskipun banyak yang melakukan pemukulan karena Saksi Korban hanya mengetahui dan mengenali 2 (dua) orang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban ada yang salah yaitu hanya memukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban salah karena Terdakwa tidak pernah memukul maupun mencekik Saksi Korban;

2. Sukarni Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pencekikan;
- Bahwa yang diduga melakukan pemukulan adalah Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu, sedangkan korbannya yaitu Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di jalan depan rumah Saksi Hidayat Alias Dayat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIT di rumah Saksi Hidayat Alias Dayat sedang diadakan acara pesta resepsi pernikahan anak Saksi Hidayat Alias Dayat yang sudah dilaksanakan sejak hari Sabtu malam, tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa Saksi menghadiri acara pesta resepsi di rumah Saksi Hidayat Alias Dayat pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sampai pukul 00.00 WIT lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa lokasi rumah Saksi masih berada dalam area acara resepsi;
- Bahwa sebelum Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat Para Terdakwa sedang berjoget dengan teman-temannya di acara pesta resepsi;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi terbangun dan keluar rumah kemudian duduk di pinggir panggung acara pesta resepsi;
- Bahwa setelah itu terjadi keributan berupa perkelahian sekitar pukul 04.00 WIT dekat dengan tempat Saksi duduk, lalu Saksi melihat Saksi Hidayat Alias Dayat keluar dari rumahnya berjalan mendekati orang-orang yang berkelahi;
- Bahwa saat Saksi Hidayat Alias Dayat berusaha melerai, Saksi melihat dari belakang Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu mencekik Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Bahwa kemudian Saksi melerai dengan cara berjogetk Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu sehingga cekikan kepada Saksi Hidayat Alias Dayat dapat terlepas;
- Bahwa setelah Saksi melerai kemudian Saksi pergi dari keributan karena takut terkena pukulan orang;

Halaman 9 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh



- Bahwa Saksi tidak mendengar Para Terdakwa berteriak-teriak saat terjadi pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada acara pesta resepsi tersebut apakah ada tamu yang meminum minuman keras atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Terdakwa datang ke acara pesta resepsi tersebut;
- Bahwa Saksi dapat melihat wajah Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu walaupun bermasker karena maskernya diturunkan ke dagu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Sahril Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar memukul Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Sahril Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar saat terjadi perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Para Terdakwa karena Para Terdakwa bukan berasal dari Desa Tuwokona;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula penyebab perkelahian, yang Saksi ketahui hanya Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu mencekik Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang datang ke rumah Saksi Hidayat Alias Dayat setelah kejadian pemukulan namun tidak tahu siapa dan Saksi Hidayat Alias Dayat berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Hidayat Alias Dayat kembali bekerja setelah kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah karena Terdakwa tidak pernah memukul maupun mencekik Saksi Hidayat Alias Dayat;

3. Irwandi Sudin Alias Adi Bin Sudin Lamosa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang diduga melakukan pemukulan adalah Terdakwa Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar dan Terdakwa Lifandri Rumbia



Alias Alipan Bin Lanihu, sedangkan korbannya yaitu Saksi Hidayat Alias Dayat;

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di jalan depan rumah Saksi Hidayat Alias Dayat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIT di rumah Saksi Hidayat Alias Dayat sedang diadakan acara pesta resepsi pernikahan anak Saksi Hidayat Alias Dayat yang sudah dilaksanakan sejak hari Sabtu malam, tanggal 25 Februari 2023;

- Bahwa Saksi menghadiri acara pesta resepsi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 dari pukul 21.00 WIT sampai dengan Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIT;

- Bahwa Saksi sempat ikut acara berjoget bersama dengan tamu-tamu lain pada malam tersebut;

- Bahwa tiba-tiba sekitar pukul 04.00 WIT terjadi keributan berupa perkelahian banyak orang termasuk Para Terdakwa;

- Bahwa perkelahian yang awalnya terjadi di depan panggung lalu pindah ke jalan dekat tempat acara;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Hidayat Alias Dayat keluar dari rumahnya berjalan mendekat untuk melihat orang-orang yang berkelahi;

- Bahwa saat kejadian perkelahian Saksi mendengar Saksi Hidayat Alias Dayat mengatakan untuk berhenti terhadap orang-orang yang berkelahi;

- Bahwa saat Saksi Hidayat Alias Dayat mendekat dan berusaha melerai, kemudian Saksi melihat Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu memukul Saksi Hidayat Alias Dayat dengan tangan kosong ke bagian pelipis mata Saksi Hidayat Alias Dayat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar berjoget baju Saksi Hidayat Alias Dayat lalu memukulnya dengan tangan kosong dan mengenai bagian muka;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Para Terdakwa memukul Saksi Hidayat Alias Dayat tetapi yang pasti Para Terdakwa memukul Saksi Hidayat Alias Dayat;



- Bahwa Saksi melihat saat terjadi pemukulan pertama kali oleh Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu lalu terdapat jeda waktu baru Terdakwa Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar berjoget baju Saksi Hidayat Alias Dayat kemudian memukulnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab awal terjadinya perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Para Terdakwa datang ke acara pesta resepsi namun Saksi melihat Para Terdakwa sedang berjoget dengan teman-temannya di acara pesta resepsi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Bahwa perkelahian terjadi tidak sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika yang melakukan perkelahian adalah orang-orang dari Desa Gandasuli sekitar 30 (tiga puluh) orang serta ketika Para Terdakwa memukul Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah sebagian karena Terdakwa hanya memukul dan tidak berjoget baju Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah karena Terdakwa tidak pernah memukul maupun mencekik Saksi Hidayat Alias Dayat;

4. Atalaric Eka Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan adanya keterangan Terdakwa II yang mencabut keterangan pada berita acara pemeriksaan yang dilakukan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu diperiksa oleh Saksi pada tanggal 12 Maret 2023 jam 16.00 WIT di kantor Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa sendiri, tidak didampingi penasihat hukumnya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu mengapa tidak didampingi penasihat hukumnya dan Terdakwa II menjawab tidak mau didampingi penasihat hukum;

Halaman 12 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu saat diperiksa di kepolisian dalam keadaan sehat dengan Saksi menanyakannya kepada Terdakwa II;
- Bahwa selama pemeriksaan di kepolisian Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu menjawab pertanyaan dengan lancar;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan kepolisian terhadap Terdakwa I Sahril Walio dan Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu dilakukan pada hari yang sama di dalam ruangan Unit I Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Halmahera Selatan;
- Bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan adalah orang yang berbeda yaitu Terdakwa I dengan Aipda Yudi U. Bilo dan Terdakwa II dengan Saksi di meja yang tidak bersebelahan;
- Bahwa Saksi menanyakan Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu sebagaimana pertanyaan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menanyakan tindakan yang dilakukan Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu dan Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II telah memukul Saksi Korban Hidayat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan caranya melakukan pemukulan yaitu awalnya saat sedang meleraai perkelahian, Terdakwa II dipukul oleh orang lain yang tidak dikenal dari belakang sehingga Terdakwa II memukul sembarang orang dari belakang yang ternyata mengenai Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu telah dilakukan sesuai standar operasional dan prosedur yakni dengan sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan hasil visum korban;
- Bahwa saat pemeriksaan hasil visum Saksi Hidayat Alias Dayat tidak ditunjukkan kepada Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu, hanya diberitahu saja bahwa telah ada hasil visum korban;
- Bahwa Saksi tidak menekan Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu saat pemeriksaan dan tidak ada polisi lain yang menekan Terdakwa II karena Saksi sendirian saat memeriksa Terdakwa II;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu dilakukan selama 1 (satu) jam;

Halaman 13 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh



- Bahwa pertanyaan yang diajukan Saksi terhadap Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu mengikuti template yang sudah ada dari file perkara-perkara sebelumnya;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu belum ditahan dan baru ditahan setelah diperiksa pada hari itu juga;
- Bahwa diperlukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu karena masih ada yang kurang yaitu jarak Terdakwa II dengan Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II diancam pidana Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun Saksi lupa pada pasal tersebut ancaman hukumannya berapa lama;
- Bahwa Saksi tidak memahami apabila ada seseorang yang tidak mampu dan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri pada pemeriksaan tingkat penyidikan wajib ditunjuk penasihat hukum bagi mereka oleh penyidik;
- Bahwa Saksi menjadi Penyidik Pembantu sejak tahun 2022 di Halmahera Selatan;
- Bahwa ketika telah dilakukan pemeriksaan, Saksi membacakan kembali Berita Acara Pemeriksaan kepada Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu;
- Bahwa Terdakwa II tidak menyanggah berita acara pemeriksaan yang telah Saksi bacakan kembali dan berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa II;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah karena Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Hidayat Alias Dayat namun diancam Saksi apabila tidak mengakui Terdakwa akan dipukul oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di acara pesta



resepsi pernikahan anak dari Saksi Hidayat Alias Dayat yang diadakan di depan rumah Saksi Hidayat Alias Dayat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi Hidayat alias Dayat Bin Karamasae;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke acara pesta resepsi pernikahan anak dari Saksi Hidayat Alias Dayat pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 pukul 23.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa ikut berjoget pada saat pesta di rumah Saksi Hidayat Alias Dayat namun tidak bersamaan dengan Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu;
- Bahwa ketika Terdakwa I sedang berjoget, lalu di luar tempat acara terjadi keributan berupa perkelahian oleh banyak orang sekitar pukul 04.00 WIT;
- Bahwa saat terjadi perkelahian kemudian Terdakwa mendengar istri Terdakwa berteriak memanggil nama Terdakwa di sekitar tempat keributan;
- Bahwa Terdakwa berniat akan menghampiri istri Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Hidayat Alias Dayat yang sedang berlari ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Hidayat Alias Dayat karena mengira Saksi Hidayat Alias Dayat akan memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Hidayat Alias Dayat sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian kanan;
- Bahwa saat terjadi perkelahian Terdakwa meminum minuman keras cap tikus sebanyak 1 (satu) botol kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras cap tikus dari teman-teman Terdakwa pada saat di acara;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan Terdakwa tidak memiliki dendam terhadap Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu saat berjoget ataupun saat terjadi perkelahian;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu melakukan pemukulan terhadap Saksi Hidayat Alias Dayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah perkelahian kemudian pulang ke rumah karena ditarik oleh istri Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan terjadi Terdakwa sempat mendatangi rumah Saksi Hidayat Alias Dayat untuk berdamai namun tidak terjadi perdamaian;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa telah memiliki seorang istri dan seorang anak yang masih berusia 6 (enam) tahun;
 - Bahwa istri Terdakwa membantu membiayai anak dengan berjualan sayuran di pasar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemukulan;
 - Bahwa kejadian pemukulan diduga terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di acara pesta resepsi pernikahan anak dari Saksi Hidayat Alias Dayat yang diadakan di depan rumah Saksi Hidayat Alias Dayat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemukulan tersebut dilakukan oleh siapa sedangkan korban pada kejadian tersebut adalah Saksi Hidayat alias Dayat Bin Karamasae;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke acara pesta resepsi pernikahan anak dari Saksi Hidayat Alias Dayat pada hari Minggu, 26 Februari 2023 pukul 01.00 WIT;
 - Bahwa pada saat di acara resepsi tersebut Terdakwa II berjoget namun tidak berbarengan dengan Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar;
 - Bahwa saat Terdakwa sedang berjoget, lalu di luar tempat acara ada keributan dan perkelahian banyak orang sekitar pukul 04.00 WIT, lalu Terdakwa menghampiri tempat keributan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa berusaha ingin melerai sekitar 20 (dua puluh) orang yang berkelahi namun karena perkelahian tidak terhenti, Terdakwa meninggalkan tempat perkelahian tersebut untuk pulang;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat ada kejadian pemukulan terhadap Saksi Hidayat Alias Dayat karena sedang berjoget;

Halaman 16 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh



- Bahwa Terdakwa sempat melihat Terdakwa II Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar saat berjoget namun tidak melihat saat terjadi perkelahian karena banyak orang berkerumun;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Hidayat Alias Dayat saat terjadi perkelahian karena banyak orang berkerumun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar karena Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar merupakan suami dari keponakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat acara resepsi tersebut Terdakwa meminum minuman keras cap tikus sebanyak 1 (satu) botol kecil yang didapatkan Terdakwa dari teman-teman di acara;
- Bahwa Terdakwa menyatakan telah memukul Saksi Hidayat Alias Dayat saat pemeriksaan di kepolisian karena pada saat pemeriksaan, Terdakwa ditekan dan diancam akan dipukul oleh polisi yang memeriksa jika tidak mengaku telah memukul Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Bahwa saat pemeriksaan di kepolisian, Terdakwa menyatakan dan bersumpah tidak memukul hanya meleraikan perkelahian dan pernah dipukul oleh orang yang tidak diketahui di tempat kejadian;
- Bahwa karena merasa takut dipukul, pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa menyatakan memukul Saksi Hidayat Alias Dayat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa masih mengingat nama penyidik kepolisian yang menekan dan mengancam Terdakwa bernama Atalaric Eka Putra;
- Bahwa penyidik kepolisian yang bernama Atalaric Eka Putra sendirian saat memeriksa Terdakwa di ruang resepsi kriminal;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi pengacara saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan pada berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh kejaksaan tidak ada tekanan, paksaan, dan arahan namun Terdakwa masih merasa takut terhadap penyidik dari kepolisian sehingga menyampaikan dan menandatangani pernyataan benar sangkaan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam berkas perkara;
- Terdakwa II tidak pernah dihukum sebelumnya;



- Bahwa Terdakwa II pernah memiliki seorang istri tetapi sudah bercerai dan memiliki seorang anak yang masih kelas 3 sekolah dasar;
- Bahwa Terdakwa masih sering berkunjung, mengantar sekolah serta menafkahi anak meskipun sudah bercerai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan sebagai berikut:

1. Ikram Jaenudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan adanya perdamaian dari peristiwa perkelahian yang berada di acara pesta resepsi anak dari Saksi Hidayat yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi berada di lokasi tempat acara pesta resepsi dari hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIT sampai dengan shubuh;
- Bahwa Saksi tidak berangkat bersama-sama dengan Para Terdakwa maupun Saksi a de charge lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa sudah datang ke lokasi acara atau belum saat Saksi datang karena saat itu ada ratusan orang dari desa sekitar yang hadir dalam acara berjoget di pesta resepsi pernikahan anak Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIT keadaan masih kondusif namun pada esok harinya sekitar pukul 04.00 WIT baru terjadi perkelahian yang melibatkan puluhan pemuda dari Desa Gandasuli dan Desa Tuwokona;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa berada di perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perdamaian sekitar pukul 05.00 WIT antara Sepupu Saksi yang bernama La Fiki dengan Saksi Hidayat Alias Dayat dengan membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada istri Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Bahwa sewaktu akan melakukan perdamaian Saksi sudah memastikan benar bahwa rumah yang didatangi adalah rumah Saksi Hidayat Alias Dayat sebagai tuan rumah acara, namun tidak bertemu dengan Saksi Hidayat melainkan istri Saksi Hidayat bersama anaknya;



- Bahwa Saksi datang bersama sepupu yang bernama La Fiki saat ke rumah Saksi Hidayat;
- Bahwa saat dilaksanakan perdamaian istri Saksi Hidayat Alias Dayat mengatakan jika suaminya telah dipukul dan salah satu yang dituduh melakukan pemukulan adalah sepupu Saksi yang bernama La Fiki;
- Bahwa awalnya istri Saksi Hidayat meminta uang perdamaian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun sepupu Saksi hanya menyanggupi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh istri Saksi Hidayat dengan mengatakan masalah dengan sepupu Saksi selesai;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui telah ada pembayaran kepada istri Saksi Hidayat Alias Dayat dan tidak ada bukti tertulis;
- Bahwa saat terjadi perdamaian Saksi Hidayat Alias Dayat sedang tidur di dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa saat terjadinya perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi lalu pulang setelah terjadinya perdamaian tersebut;
- Bahwa sepupu Saksi yang bernama La Fiki hanya membuat keributan tetapi tidak sampai melakukan pemukulan di tempat acara;
- Bahwa Saksi, La Fiki ataupun Para Terdakwa tidak mabuk di tempat acara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Irfan Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dugaan pemukulan terhadap Saksi Hidayat Alias Dayat yang merupakan warga Desa Tuwokona;
- Bahwa Saksi akan menerangkan saat kejadian perkelahian yang berada di acara pesta resepsi anak Saksi Hidayat di Desa Tuwokna yang Saksi lupa hari, bulan dan tanggalnya namun setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 pada pukul 04.00 WIT;

Halaman 19 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh



- Saksi berada di lokasi tempat acara pesta resepsi anak Saksi Hidayat Alias Dayat dari malam hari sekitar pukul 23.00 WIT sampai dengan pukul 04.00 WIT;
- Bahwa Saksi tidak berangkat bersama-sama dengan Para Terdakwa maupun Saksi a de charge lainnya namun bertemu saat di lokasi acara;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa sudah datang ke lokasi acara saat Saksi datang dan ada ratusan orang dari desa sekitar yang hadir dalam acara berjoget di pesta resepsi pernikahan anak Saksi Hidayat;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIT keadaan masih kondusif namun pada esok harinya sekitar pukul 04.00 WIT baru terjadi perkelahian yang melibatkan puluhan pemuda dari Desa Gandasuli dan Desa Tuwokona;
- Bahwa perkelahian tersebut tidak melibatkan Para Terdakwa karena sedang berada bersama Saksi di jalan dekat lokasi acara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari perkelahian tersebut namun yang Saksi lihat Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar tidak memukul namun dipukul oleh orang lain yang Saksi tidak tahu siapa karena dalam kerumunan;
- Bahwa setelah Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar dipukuli istri Terdakwa I berjogetknya ke luar kerumunan dan membawanya pulang;
- Bahwa Saksi lalu ikut pulang setelah istri Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar berjogetknya ke luar kerumunan membawanya pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari perkelahian setelah Saksi pulang tetapi sepengetahuan Saksi, tidak lama setelah Saksi pulang lalu perkelahian terhenti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu saat terjadi kerumunan sewaktu perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu karena keadaan ramai dan yang Saksi ikuti hanya Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar;

Halaman 20 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar tidak memukul karena Saksi mengikutinya dan berada di belakangnya saat terjadi perkelahian;
- Bahwa Saksi terus bersama-sama dengan Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar selama di acara resepsi pernikahan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah karena Terdakwa sempat memukul Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Nurwalia A. Marajabessy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dugaan pemukulan terhadap Saksi Hidayat Alias Dayat yang merupakan warga Desa Tuwokona;
- Bahwa Saksi akan menerangkan sewaktu kejadian perkelahian yang berada di acara pesta resepsi anak Saksi Hidayat di Desa Tuwokna yang Saksi lupa hari, bulan dan tanggalnya namun setidaknya pada tahun 2023 pada pukul 04.00 WIT;
- Bahwa Saksi berada di lokasi tempat acara pesta resepsi anak Saksi Hidayat dari malam harinya sekitar pukul 23.00 WIT sampai dengan shubuh;
- Bahwa Saksi tidak berangkat bersama-sama dengan Para Terdakwa maupun Saksi a de charge lainnya;
- Bahwa sewaktu Saksi datang, ada ratusan orang dari desa sekitar yang hadir dalam acara berjoget di pesta resepsi pernikahan anak Saksi Hidayat;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIT keadaan masih kondusif namun pada esok harinya sekitar pukul 04.00 WIT baru terjadi perkelahian yang melibatkan puluhan pemuda dari Desa Gandasuli dan Desa Tuwokona;
- Bahwa saat perkelahian terjadi tidak melibatkan Para Terdakwa karena sedang berada bersama Saksi di jalan dekat lokasi acara;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari perkelahian tersebut dan Saksi tidak melihat Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar memukul;
- Bahwa saat Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar berada dalam kerumunan perkelahian, Saksi sebagai istrinya berjogetk Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar ke luar kerumunan;
- Bahwa setelah berjogetk Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar ke luar kerumunan, Saksi kemudian membawa Terdakwa I pulang;
- Bahwa Saksi berjogetk Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar ke luar kerumunan agar tidak terlibat perkelahian karena Saksi melihat Terdakwa I dipukul pada bagian belakang kepalanya oleh orang yang Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi benar tidak melihat Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar memukul melainkan dipukul oleh orang yang Saksi tidak mengenalnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 29/PenPid.B-SITA/2023/PN Lbh tanggal 05 Mei 2023 sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja merk Apparel warna coklat muda;
- 1 (satu) buah celana merk Colotti Sport warna abu-abu tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 441/731.A/VER/RSUD/2023, yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Istiyuni Puteri tertanggal 4 Maret 2023 atas nama HIDAYAT, yang pada hasil kesimpulan antara lain;

Seorang laki-laki usia empat puluh tujuh tahun ditemukan luka memar di area kelopak mata atas dan luka memar di punggung kiri. Luka disebabkan



karena trauma benda tumpul dan tidak menyebabkan gangguan aktivitas atau kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di jalan depan rumah Saksi Hidayat Alias Dayat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan terjadi pemukulan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Bahwa benar berawal pada saat terjadi perkelahian sekitar pukul 04.00 WIT di pesta resepsi pernikahan anak, Saksi Hidayat Alias Dayat berusaha meleraikan dan memberhentikan perkelahian yang terjadi;
- Bahwa benar pada saat berusaha meleraikan tiba-tiba Saksi Hidayat Alias Dayat dipukul oleh Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pelipis mata kanan Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Bahwa benar tidak berselang lama kemudian Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar langsung ikut memukul Saksi Hidayat Alias Dayat sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai muka Saksi Hidayat Alias Dayat;
- Bahwa benar setelahnya Para Terdakwa dan Saksi Hidayat Alias Dayat dapat dileraikan oleh keluarga dan warga;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hidayat Alias Dayat dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya Para Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus pada saat pesta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan orang yang bernama Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar dan Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan pihak/*error in persona* dalam dakwaan, sehingga patut lah kiranya untuk menyatakan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;



Menimbang, bahwa arti dari “dengan sengaja” ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan cukuplah bahwa pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu, pelaku tidak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa menghendaki perbuatannya dengan cara pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di jalan depan rumah Saksi Hidayat Alias Dayat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan terjadi pemukulan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Hidayat Alias Dayat;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terjadi perkelahian sekitar pukul 04.00 WIT di pesta resepsi pernikahan anak Saksi Hidayat Alias Dayat sehingga membuat Saksi Hidayat Alias Dayat berusaha meleraikan dan memberhentikan perkelahian yang terjadi;

Menimbang, bahwa pada saat berusaha meleraikan tiba-tiba Saksi Hidayat Alias Dayat dipukul oleh Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pelipis mata kanan Saksi Hidayat Alias Dayat;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama kemudian Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar langsung ikut memukul Saksi Hidayat Alias Dayat sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai muka Saksi Hidayat Alias Dayat, setelahnya Saksi Hidayat Alias Dayat dileraikan oleh keluarga dan warga;

Menimbang, bahwa hasil *Visum Et Repertum* Nomor 441/731.A/VER/RSUD/2023, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Istiyuni Puteri tertanggal 4 Maret 2023 atas nama HIDAYAT, yang pada hasil kesimpulan antara lain;

Seorang laki-laki usia empat puluh tujuh tahun ditemukan luka memar di area kelopak mata atas dan luka memar di punggung kiri. Luka disebabkan karena trauma benda tumpul dan tidak menyebabkan gangguan aktivitas atau kecelakaan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa menghendaki perbuatannya karena emosional sesaat ketika terjadi perkelahian di pesta pernikahan anak Saksi Hidayat Alias Dayat ditambah dengan pengaruh minuman keras yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang langsung memukul Saksi Hidayat Alias Dayat karena emosional sesaat adalah suatu kesengajaan dimana Para Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dan Para Terdakwa mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya yaitu dapat menyebabkan luka sedemikian rupa terhadap Saksi Hidayat Alias Dayat, sehingga oleh karenanya unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa II memukul Saksi Hidayat Alias Dayat dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan dan tidak lama kemudian Terdakwa I juga memukul Saksi Hidayat Alias Dayat dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah, sehingga dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan yang dikategorikan sebagai tindakan bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan atau permohonan Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masing-masing memiliki anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih kecil, Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I, terhadap pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II, Majelis Hakim menilai Terdakwa II berbelit-belit dan berupaya untuk mengelabui Majelis Hakim dalam persidangan perkara *a quo*, hal ini terlihat bagaimana Terdakwa II mencabut berita acara pemeriksaan di kepolisian dengan mengatakan bahwa ia ditekan dan dipaksa untuk mengakui perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan saksi verbal lisan, Majelis Hakim tidak mendapati tekanan dan paksaan sebagaimana yang Terdakwa II akui dan menurut Majelis Hakim, Terdakwa II hanya berupaya mengelabui Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa II juga mengakui perbuatannya pada pemeriksaan di Kejaksaan, pada pemeriksaan di Kejaksaan Terdakwa II mengakui bahwa tidak ada tekanan atau paksaan dari Penuntut Umum dan pada saat itu Terdakwa II mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa II tidak memiliki itikad baik dan berupaya mengelabui Majelis Hakim pemeriksa perkara dan terhadapnya haruslah diberikan hukuman yang lebih berat daripada Terdakwa I, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 29/PenPid.B-SITA/2023/PN Lbh tanggal 05 Mei 2023 berupa:

- 1 (satu) buah kemeja merk Apparel warna coklat muda;

Halaman 27 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana merk Colotti Sport warna abu-abu tua;

Adalah barang bukti yang telah disita dari Saksi Korban HIDAYAT Alias DAYAT, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Korban HIDAYAT Alias DAYAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam keadaan mabuk;
- Terdakwa II berbelit-belit, tidak jujur dan memperlambat jalannya proses persidangan;
- Terdakwa II tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I masih mempunyai tanggungan;
- Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar dan Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sahril Walio Alias La Bule Bin Umar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II Lifandri Rumbia Alias Alipan Bin Lanihu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 oleh Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H., dan Galang Adhe Sukma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Dzar Alghifari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kartika Wati, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Dzar Alghifari, S.H.

Halaman 29 dari 28 hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)